

Panggilan pertama kepada Tergugat
yang tidak diketahui tempat Tinggalnya
(Ps. 27 PP No. 9 Th. 2975)

RELAAS PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 308/Pdt.G/2009/PA.TDN

Pada hari Senin tanggal 6 Juli 2009, saya MEIVIDIAN PRIANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tanjungpandan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam penetapan hari sidang Nomor : 308/Pdt.G/2009/PA.TDN, tanggal 3 Juli 2009;

TELAH MEMANGGIL

HERRI bin MANSYUR K., Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pelaut, tempat tinggal Dahulu di Jalan Adi Sucipto Gang Prona 2 Desa Parit Bugis Kecamatan Sungai Raya Kota Pentianak, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Dalam perkara Nomor : 308/Pdt.G/2009/PA.TDN antara :

RINA MARLIANI binti DERANI, Sebagai **Penggugat**;

LAWAN

HERRI bin MANSYUR K., Sebagai **Tergugat**;

Untuk datang menghadap dimuka persidangan Pengadilan Agama Tanjungpandan Jalan Anwar No.5 Tanjungpandan pada hari **Senin** tanggal **09 November 2009** pukul 09.00 WIB.

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut diatas.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai bunyi pasal 27 PP No.9 tahun 1975.

Jurusita Pengganti,

dto

MEIVIDIAN PRIANTO